



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Penggugat**, Nik: XXX1, tempat lahir Nganjuk, 9 Juni 1972 / 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, alamat Rt. 003, Rw. 001, Desa Marga Bhakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara memberikan kuasa dan wewenang kepada **Sigit Pramono, SH** adalah Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (**LKBH UMB**) beralamat di Jalan Adam Malik, Gedung Ahmad Dahlan, Kampus 4, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat lahir Lampung Tengah, 10 Januari 1971 / 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat terakhir Jalan Bongkok, Rt. 002, Rw. 006, Desa Marga Bhakti, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.AGM



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami/istri menikah pada tanggal 20 Agustus 2018, nikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 20 Agustus 2018. Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sukoharjo / Lampung selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah milik Termohon Desa Marga Bhakti, Bengkulu Utara, sampai berpisah pada Januari 2023 karena perselisihan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bergaul dengan baik (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga berjalan rukun selama 3 tahun, kemudian sejak Juni 2022 rumah tangga sering terjadi perselisihan penyebabnya yaitu:
  - Karena masalah ekonomi, Pemohon mengakui bahwa sejak awal menikah dengan Termohon, Pemohon tidak memiliki penghasilan tetap, dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari lebih banyak dari penghasilan Termohon sehingga jika terjadi perselisihan Termohon suka mengusir, suka mengungkit-ungkit pemberian;
  - Meskipun masih dalam satu rumah, Termohon enggan berkomunikasi dengan Pemohon yang seolah-olah Pemohon tidak lagi sebagai suami;
5. Bahwa semakin lama Pemohon tidak lagi betah hidup bersama Termohon, akhirnya pada Januari 2023 Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sebagaimana alamat Pemohon. Sejak berpisah sampai saat ini, sudah selama 5 bulan tidak ada lagi hubungan lahir/batin;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.AGM



6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah merukunkan keduanya namun Pemohon tetap berkeinginan kuat untuk bercerai;

7. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk kembali hidup bersama;

8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan biaya seringan mungkin;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 276/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

**Saksi I**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Marga Bakti, Kecamatan Pinang Raya Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga tinggal di Sukoharjo / Lampung selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah milik Termohon Desa Marga Bhakti, Bengkulu Utara, sampai berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;

Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon yang suka mengungkit-ungkit masalah dan Termohon suka mengusir Pemohon, Meskipun masih dalam satu rumah, Termohon enggan berkomunikasi dengan Pemohon yang seolah-olah Pemohon tidak lagi sebagai suami;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.

**Saksi II**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Marga Bakti, Kecamatan Pinang Raya Seblat, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;



Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga tinggal di Sukoharjo / Lampung selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah milik Termohon Desa Marga Bhakti, Bengkulu Utara, sampai berpisah;

Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;

Bahwa ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon yang suka mengungkit-ungkit masalah dan Termohon suka mengusir Pemohon, Meskipun masih dalam satu rumah, Termohon enggan berkomunikasi dengan Pemohon yang seolah-olah Pemohon tidak lagi sebagai suami;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023 yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis menilai *re/laas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan telah sejak juni tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Termohon yang suka mengungkit-ungkit masalah dan Termohon suka mengusir Pemohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun masih dalam satu rumah, Termohon enggan berkomunikasi dengan Pemohon yang seolah-olah Pemohon tidak lagi sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk membantah permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Kutipan Akta Nikah bukti (P) yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2018 Dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang No 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak memasuki tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Karena masalah ekonomi, Termohon yang awalnya biasa saja namun semakin lama ia mulai bergaya mewah dan

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka belanja sedangkan Pemohon tidak sanggup membiayai keperluan Termohon akibanya hampir setia minggu sering bertengkar sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak juni tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan dikarenakan masalah ekonomi, Termohon yang suka mengungkit-ungkit masalah dan Termohon suka mengusir Pemohon, Meskipun masih dalam satu rumah, Termohon enggan berkomunikasi dengan Pemohon yang seolah-olah Pemohon tidak lagi sebagai suami;
2. Bahwa Sekira memasuki tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Hingga sampai saat ini, sudah berjalan selama lebih kurang 5 bulan
3. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya,

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.AGM



sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikhehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 11 Dzulqaedah 1444 Hijriyah oleh **Roni Fahmi, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

**Roni Fahmi, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota

Ttd

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elsi Suryani, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	745.000,00,-

Hal 12 dari 11 hal Putusan No.276/Pdt.G/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)